



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 27A/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
KAJIAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Nomor: 050/494/Bid.I/Bapplitbang dan Nomor: 999A/IT1.C11/KS.00/2024, tanggal 22 Februari 2024, dan Pokok Perjanjian Nomor: 050/493/SPK-PA/1/Bappedalitbang/2024 dan Nomor: 1071A/IT1.C11/KS.00/2024, tanggal 27 Februari 2024, tentang Kajian Teknologi Tepat Guna untuk Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kajian Teknologi Tepat Guna untuk Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Tengah SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Kegiatan Kajian Teknologi Tepat Guna untuk Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Tengah Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Nama	Judul
1. Maya Fitriyanti, S.Si., M.T., Ph.D. (Ketua Kegiatan)	Kajian Teknologi Tepat Guna Untuk Industri Pengolahan Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kode file: SITH.PN-8-53-2024)
2. Prof. Dr. Dea Indriani, S.Si. (Anggota kegiatan)	
3. Dzulianur Mutsa, S.Si., M.T. (Anggota kegiatan)	
4. Neil Priharto, S.Si., M.T., Ph.D. (Anggota kegiatan)	
5. Nurhamidah Almatin Hidayat, S.Si. (Asisten kegiatan)	

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian dengan pihak mitra;
b. mengelola kegiatan penelitian sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
c. melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN KERMA SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Februari 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.